

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Penertiban bangunan di area Sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang seperti yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban Di Kota Padang masih belum dilakukan secara maksimal dan ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota Padang , dilihat dari masih terdapatnya bangunan yang berdiri di area sempadan sungai menandakan minimnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap masyarakat terkait permasalahan pendirian bangunan tersebut.
- b. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendirian bangunan di sepanjang area sempadan sungai Jalan Irigasi, Kecamatan Pauh, Kota Padang adalah dengan melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi bersama pihak kecamatan, melakukan pengawasan, memberikan surat peringatan, dan surat penertiban mandiri, jika tidak diindahkan maka akan dilakukan Upaya represif, yaitu dengan pembongkaran bangunan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka terdapat beberapa saran diantaranya :

- a. Masyarakat semestinya menyadari akan aturan yang berlaku dan pentingnya menjaga fungsi dari sungai dengan tidak mendirikan bangunan di area sempadan yang dapat mengganggu bentuk fisik dan fungsi dari sungai tersebut
- b. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam melakukan pendekatan, memaksimalkan sosialisasi dan pengawasan secara berkala bersama pihak kecamatan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang area sempadan sungai atau sempadan irigasi primer. Agar masyarakat menyadari betapa pentingnya menjaga kondisi fisik dan fungsi dari sempadan sungai dengan tidak mendirikan bangunan diatas sempadan tersebut. Serta mendorong pemerintah agar menyegerakan pengusulan rencana detail tata ruang di Tahun 2021 sebagai aturan yang lebih rinci tentang perizinan pendirian bangunan dan tindak lanjut dari Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Ruang dan Wilayah juga mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat secara berkala dan berkelanjutan.